

Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan

Legal Position of Intellectual Property Rights Copyright as Dowry in Marriage

Yenny Febrianty¹, Ade Sathya Sanathana Ishwara², Novita Angraeni³

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Bogor, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

yenny.febrianty@unpak.ac.id

Abstract

This research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets. The urgency of this research is to answer the factual habits of society regarding the practice of using Intellectual Property Rights as a dowry in marriage. This research uses normative legal research methods by referring to relevant laws and regulations, such as the Marriage Law and Intellectual Property Rights Law, and data analysis based on legal literature and case studies. The research results show that Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in the context of marriage in Indonesia. The use of IPR, especially copyright as a dowry, needs to be done carefully and based on a clear agreement to protect the rights of both parties. If a dispute arises regarding IPR in the form of copyright in marriage, the court will play an important role in assessing the existing evidence and agreements to reach a fair decision. In marriage, the regulation and protection of intellectual property rights used as dowry significantly impact economic justice and the separation of assets in the event of a divorce. IPR, especially copyright, is a valuable asset that can affect the financial dynamics in a marriage. Therefore, couples need to understand the applicable legal regulations and, if necessary, draw up a clear and fair prenuptial agreement to regulate their rights and obligations regarding their intellectual property rights.

Keywords: Copyright; Dowry; Marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum hak kekayaan intelektual hak cipta dalam perkawinan di Indonesia, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan implikasinya dalam konteks hukum perkawinan dan pemisahan harta. Urgensi penelitian ini untuk menjawab kebiasaan faktual masyarakat dengan adanya praktik penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai mas kawin dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, serta analisis data berdasarkan literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Penggunaan HKI khususnya hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa terkait HKI berupa hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam perkawinan, pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. HKI khususnya hak cipta, adalah aset berharga yang dapat memengaruhi dinamika keuangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan, jika diperlukan, menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan adil untuk mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka.

Kata kunci: Hak Cipta; Mas Kawin; Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam masyarakat.¹ Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan emosional, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan, termasuk dalam hal hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum atas karya-karya intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek dagang.

Indonesia berkaitan dengan perkawinan mengaturnya dalam UU Perkawinan yang telah disahkan pada tahun 1974. UU Perkawinan mengatur berbagai aspek dari perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri. Salah satu aspek yang diatur adalah mas kawin, yang merupakan pemberian harta dari suami kepada istri sebagai lambang penghormatan terhadap pernikahan. Mas kawin ini adalah salah satu elemen yang memiliki signifikansi penting dalam hukum pernikahan karena dapat berperan sebagai jaminan ekonomi bagi istri.² Pada praktiknya, terdapat kekosongan hukum di mana UU Perkawinan belum secara eksplisit mengatur apakah hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai bagian dari mas kawin. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana kedudukan hukum hak kekayaan intelektual dalam perkawinan, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan jika iya, bagaimana caranya menilai dan membagi hak kekayaan intelektual ini dalam konteks perceraian atau pemisahan harta.³

Di Indonesia, telah ada undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual sejak tahun 2014, yaitu undang-undang tentang hak kekayaan intelektual (HKI). Undang-undang ini mengatur berbagai jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak rancang industri. UU HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak kekayaan intelektual dan mengatur berbagai aspek terkait, termasuk transaksi hak, pelanggaran hak, dan penggunaan bersama hak.⁴

Pertanyaan yang muncul adalah apakah hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dapat dianggap sebagai mas kawin dalam perkawinan, dan bagaimana hukum Indonesia mengatur hal ini. Kedudukan hukum hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dalam perkawinan adalah isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji hal ini yaitu kontribusi suami dan istri yang meliputi sejauh mana suami atau istri berkontribusi pada pengembangan atau pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Jika salah satu pihak memberikan kontribusi yang signifikan, maka pertanyaan mengenai pembagian hak kekayaan intelektual tersebut menjadi lebih rumit. Pemisahan harta saat perceraian sebagaimana UU Perkawinan mengatur pemisahan

¹ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan," *Diponegoro Private Law Review* 02, no. 01 (2018): 161–69. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p4>.

² Nur Annisa Asjaksan et al., "Sengketa Mahar Setelah Perceraian," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 72–85. <https://doi.org/10.56765>.

³ Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.

⁴ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (Maret 2021): 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>.

harta bersama. Namun, apakah hak kekayaan intelektual harus dipisahkan juga? Ini menjadi pertanyaan penting, mengingat nilai ekonomi yang dapat signifikan dari hak kekayaan intelektual. HKI sebagai hak kebendaan merupakan hak pribadi.⁵ Di sisi lain, argumen yang berlawanan dapat mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi pencipta dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip hak kekayaan intelektual yang melindungi pencipta dari penggunaan tanpa izin. Pengkajian mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dalam perkawinan menjadi penting karena hak kekayaan intelektual memiliki aspek ekonomi yang dalam perkawinan dikategorisasikan sebagai harta bersama.

Penelitian ini menjadi penting karena hak kekayaan intelektual semakin relevan dalam masyarakat modern, di mana inovasi dan karya-karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum hak kekayaan intelektual dalam perkawinan dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan, terutama saat terjadi perceraian atau pemisahan harta. Penelitian terkait dengan aspek mas kawin atau mahar dalam perkawinan sejatinya telah dilakukan penelitian oleh ketiga peneliti terdahulu, yaitu: pertama, penelitian Zulaifi (2022) yang membahas perspektif mas kawin ditinjau dari keempat mazhab yang kebaruannya bahwa secara umum keempat mazhab menyepakati bahwa kedudukan mas kawin penting dalam perkawinan⁶ Perbedaan pendapat dari keempat mazhab Islam tersebut hanya soal batas minimal nilai ekonomis dari mas kawin. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Yunita (2023) yang menganalisis derajat mahar dalam perspektif fikih munakahat.⁷ Kebaruan dari penelitian Hanif dan Yunita (2023) bahwa derajat mahar dalam perspektif fikih munakahat menimbulkan perbedaan pendapat dari para ulama karena adanya nilai dan konteks yang membuat dirumuskannya derajat mahar oleh masing-masing pendapat ulama. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2024) yang melihat mahar atau mas kawin dalam perspektif historis.⁸ Kebaruan dari penelitian Syahputra (2024) yaitu bahwa praktik mahar selain merupakan ajaran agama juga bentuk perkembangan sejarah yang menempatkan kedudukan perempuan secara lebih manusiawi. Dari ketiga penelitian di atas, pembahasan terkait dengan mas kawin atau mahar yang berkaitan dengan dimensi hak kekayaan intelektual sejatinya belum menjadi fokus analisis ketiga penelitian terdahulu sehingga penelitian ini adalah penelitian yang orisinal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: kedudukan hukum hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dalam perkawinan yang

⁵ Rahmat Setiawan and Firmansyah Fality, "The Jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights of Nambo Weaving Affairs of Banggai Regency," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 172-88. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.294>.

⁶ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105-20, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

⁷ Hamdan Arief Hanif Hamdan and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19-32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

⁸ Perspektif Mahar, Dalam Konteks, and Sejarah Dan, "Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan," *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 153-67, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7>.

digunakan sebagai mas kawin dan pengaturan dan perlindungan HKI di bidang hak cipta dalam perkawinan berdampak pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian.

2. METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian normatif adalah metode yang sering digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis isu hukum dengan merujuk pada regulasi hukum yang berlaku.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mendasarkan pendekatannya pada peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian akan utamanya terdiri dari peraturan hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam konteks perkawinan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan regulasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini akan melibatkan pencarian dan analisis teks peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum yang sesuai. Data-data ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi mengatur hak kekayaan intelektual dalam konteks perkawinan, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan bagaimana penerapannya dalam praktek hukum.

Selanjutnya, dalam analisis data, penelitian ini akan mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan, menguraikan konsep-konsep hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual sebagai mas kawin, dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa. Analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang kedudukan hukum hak kekayaan intelektual dalam perkawinan, apakah hak tersebut dapat dianggap sebagai mas kawin, dan implikasinya dalam konteks hukum perkawinan. Dengan demikian, metode penelitian normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan akan menjadi landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perkawinan di Indonesia yang Digunakan sebagai Mas Kawin

Pernikahan dalam konteks hukum Indonesia adalah sebuah institusi yang kompleks dan penuh dengan peraturan yang mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pasangan yang menikah. Salah satu aspek yang penting dalam pernikahan adalah mas kawin, yang merupakan salah satu tradisi budaya dan hukum dalam pernikahan di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk memahami kedudukan hukum HKI dalam perkawinan dan bagaimana HKI ini dapat dianggap sebagai bagian dari mas kawin. Meskipun mas kawin tradisionalnya terkait dengan harta benda dan harta kekayaan fisik, pengakuan yang semakin meningkat terhadap pentingnya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat modern telah mendorong pertanyaan tentang bagaimana HKI, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, dapat diperhitungkan dalam pembagian mas kawin dan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

perlindungan hukum bagi pasangan yang memiliki HKI tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum HKI dalam perkawinan di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk memahami implikasi hukumnya dalam konteks perkawinan.

HKI adalah aset yang memiliki nilai ekonomi signifikan dalam masyarakat modern.¹¹ Di Indonesia, HKI mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual atau inovasi.¹² HKI memberikan pemilikinya hak eksklusif atas karyanya, memungkinkan mereka untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. HKI juga dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama jika karya tersebut dijadikan sumber penghasilan.¹³ Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemilik karya ciptaan, baik yang bersifat moral maupun materiil, yang timbul karena penghasilan ciptaannya.¹⁴ Oleh karena itu, HKI, seperti hak cipta, adalah kepemilikan individu sebelum perkawinan dan dilindungi oleh hukum.

Dalam beberapa kasus, HKI dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia.¹⁵ Meskipun biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya, tidak ada ketentuan yang melarang penggunaan HKI sebagai mahar selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, penggunaan HKI sebagai mahar perlu diperhatikan dengan cermat karena sifat HKI yang unik dan perlindungan hukum yang menyertainya.¹⁶

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, HKI dapat memiliki kedudukan hukum yang penting, terutama jika HKI tersebut digunakan sebagai mahar perkawinan. Mas kawin yang merupakan salah satu elemen penting dalam perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa mas kawin dapat berupa harta benda atau jasa. Dalam konteks ini, mas kawin berupa harta benda mencakup semua harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau setelah perkawinan berlangsung. Ini mencakup tanah, bangunan, uang, barang bergerak, dan aset lainnya.¹⁷ Hal ini terutama

¹⁰ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (November 2019): 1–17. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, 'Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)', *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (Juni 2017): 31-54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

¹² Sutri Helfianti and Iskandar, 'Manfaat, Prosedur dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (Januari 2018), 31–44. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i1.131>.

¹³ Fenti Dwi Sugiati and Mas Anienda Tien F., "Proteksi Hak Cipta Atas Konten Tiktok Yang Disiarkan Pada Acara Televisi," *Unes Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 1930–48. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.515>.

¹⁴ Hulman Panjaitan, 'Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu', *To-Ra* 5, no. 1 (April 2019), 19-25. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.

¹⁵ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam."

¹⁶ Pury Indah Agiliyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Prof.Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

¹⁷ Supriadi Supriadi, "Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria)," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (Juli 2019): 28–44. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.321>.

relevan ketika salah satu pasangan adalah seorang pencipta, penemu, atau pemilik merek dagang.

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengamanatkan bahwa Mas kawin adalah harta yang harus diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya. Mas kawin ini memiliki posisi yang sangat signifikan dalam perkawinan dan merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun rumah tangga. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa mas kawin bisa berwujud harta benda atau jasa.¹⁸ Ini berarti bahwa mas kawin dalam perkawinan dapat berupa properti yang dimiliki oleh suami sebelum atau selama pernikahan, dan ini juga termasuk hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, jika calon suami memiliki hak cipta, paten, atau merek dagang sebelum atau selama pernikahan, hak-hak tersebut bisa dijadikan sebagai mas kawin.

Mas kawin yang digunakan dalam perkawinan mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual atau inovasi. Penggunaan HKI sebagai mahar menunjukkan pengakuan akan nilai ekonomi yang signifikan dari aset ini dalam masyarakat modern. Konsep mas kawin ini memberikan fleksibilitas, memungkinkan mas kawin untuk berupa harta benda atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menikah. Dengan demikian, HKI sebagai bentuk mas kawin menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi aset intelektual dan inovasi dalam hubungan pernikahan, yang dapat memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam kehidupan pasangan suami-istri.¹⁹ Khusus dalam konteks mas kawin ini difokuskan pada hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Hal ini selain karena hak cipta memiliki nilai ekonomis, hak cipta juga dalam praktiknya pernah dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, jika seorang pria memiliki HKI khususnya hak cipta yang diperoleh sebelum perkawinan, maka hak cipta tersebut akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Ini berarti bahwa hak atas hak cipta tersebut akan menjadi milik bersama antara suami dan istri setelah perkawinan terjadi.²⁰ Dengan demikian, jika suami memiliki hak atas suatu ciptaan sebelum perkawinan, harta tersebut akan menjadi hak bersama suami dan istri dalam pernikahan mereka. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa harta dalam perkawinan seringkali dianggap sebagai harta bersama yang dibagi antara kedua pasangan, demi menjaga keadilan dan kebersamaan dalam hubungan perkawinan.

Penggunaan hak cipta sebagai mahar dalam perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedudukan hukum suami dan istri. Dalam situasi di mana salah satu

¹⁸ Arianty Anggraeny Mangarengi and Yuli Adha Hanza, "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad," *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (September 2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.

¹⁹ Irvan Alfian, *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

²⁰ Wahyu Sasongko, "Theoretical Review: The Protection of Music Copyrights in the Radio," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (November 2019): 307-20. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1814>.

pihak menyediakan HKI sebagai mahar, hal ini dapat berdampak pada hak kepemilikan atas HKI tersebut. Jika suami adalah pemegang HKI yang digunakan sebagai mahar, hak dan kepemilikannya atas HKI tersebut tetap terjaga. Namun, jika suami setuju untuk menjadikan HKI sebagai mahar, ia perlu memiliki dokumentasi dan bukti yang kuat mengenai penggunaan HKI tersebut sebagai mahar agar haknya terlindungi secara hukum. Dengan demikian, transaksi ini harus didasarkan pada perjanjian yang jelas dan tegas, sehingga hak-hak kedua belah pihak terjaga dan terlindungi dengan baik dalam konteks pernikahan.²¹ Pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum HKI dalam konteks pernikahan sangat penting untuk mencegah potensi konflik di masa depan dan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dalam hubungan pernikahan tetap terjaga.

Simpulan dari pembahasan ini adalah bahwa HKI berupa hak cipta memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Hak Cipta dapat menjadi aset berharga yang dimiliki oleh salah satu pasangan dalam perkawinan. Namun, penggunaan HKI berupa hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Selain itu, dalam perkawinan, hak cipta yang dimiliki sebelum atau selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama, menggarisbawahi prinsip kebersamaan dalam hubungan perkawinan. Jika terjadi sengketa terkait hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil.

3.2 Pengaturan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta dalam Perkawinan Berhubungan dengan Keadilan Ekonomi dan Pemisahan Harta saat Terjadi Perceraian

Pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perkawinan adalah isu yang semakin penting dalam konteks perkawinan modern. Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai aset seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain, yang sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi pasangan yang menikah. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana aset intelektual harus dikelola, dibagi, atau dilindungi dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, perlu penggalian lebih dalam tentang peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual dalam perkawinan, serta bagaimana pengaturan tersebut dapat mempengaruhi keadilan ekonomi di antara pasangan yang bercerai.

Pengaturan dan perlindungan HKI dalam konteks mahar perkawinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak legal yang diberikan kepada pencipta, penemu, atau pemilik KI atas karya-karya atau penciptaan intelektual mereka. KI mencakup

²¹ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (Juni 2021): 175-89. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri.²² Di Indonesia, aturan terkait KI terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek. Hal yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini bahwa belum terdapat ketentuan yang jelas dalam berbagai UU yang mengatur hak kekayaan intelektual mengenai kebolehannya untuk digunakan sebagai mahar.

Peraturan mengenai mahar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perkawinan berdasarkan hukum Islam dan dalam UU Perkawinan.²³ Mahar memiliki peran penting dalam perkawinan karena selain menjadi bagian dari perjanjian perkawinan, mahar juga mencerminkan tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada istri.²⁴

Pertama, peraturan KI dalam perkawinan dapat mempengaruhi pemisahan harta karena kekayaan intelektual (KI) adalah aset yang memiliki nilai ekonomi. Saat pasangan menikah, harta mereka seringkali dianggap sebagai harta bersama, yang kemudian akan dibagikan secara adil saat perceraian. Namun, perlindungan HKI yang dijadikan sebagai mahar perkawinan dapat mempengaruhi cara aset ini diperlakukan dalam pernikahan dan proses pemisahan harta. Sebagai contoh, jika salah satu pasangan adalah seorang penulis yang memiliki hak cipta atas karyanya, maka nilai royalti yang diterima dari penjualan atau penggunaan karya tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari aset perkawinan yang harus dipertimbangkan dalam proses pembagian harta saat perceraian. Hal ini dapat menjadi sumber kompleksitas dan perdebatan, terutama jika nilai ekonomi dari KI tersebut sangat tinggi atau jika ada ketentuan khusus dalam perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan aset. Oleh karena itu, dalam perkawinan di mana KI menjadi faktor penting, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan dan hak-hak yang terkait dengan HKI agar proses pemisahan harta dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua, penting untuk memahami bahwa KI biasanya dianggap sebagai aset individual, bukan aset bersama dalam perkawinan, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya.²⁵ Ini berarti bahwa hak atas KI yang dibuat atau dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum perkawinan cenderung tetap menjadi milik individu tersebut, tanpa melibatkan pasangan yang lain. Namun, perlu dicatat bahwa jika pasangan tersebut bersama-sama menciptakan atau memiliki HKI selama perkawinan, ada kemungkinan adanya kewajiban untuk membagi aset tersebut saat terjadi perceraian. Hal ini sering kali menjadi isu kompleks, karena menentukan kontribusi masing-masing pasangan terhadap

²² Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M Ramli, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (Desember 2020): 68–82. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>.

²³ Hilmawati Usman Tenri Beta and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

²⁴ Momoe Makino, "Marriage, Dowry, and Women's Status in Rural Punjab, Pakistan," *Journal of Population Economics* 32, no. 3 (July 2019): 769–97, <https://doi.org/10.1007/s00148-018-0713-0>.

²⁵ Andean Syah and Ilham Tholatif, "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (September 2022): 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.5017>.

pengembangan KI dapat menjadi tugas yang sulit. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengonsultasikan permasalahan hukum ini dengan pengacara yang berpengalaman dalam bidang teknologi dan hukum keluarga jika diperlukan, agar dapat memahami dan menangani hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan KI dalam konteks perkawinan dan perceraian.

Pengaturan KI, khususnya berupa hak cipta dalam perkawinan dapat memengaruhi keadilan ekonomi dengan beberapa cara yakni sebagai berikut: pertama, jika salah satu pasangan memiliki KI berupa hak cipta yang menghasilkan pendapatan yang signifikan, hal ini dapat memberikan keunggulan ekonomi kepada pasangan tersebut dalam perkawinan. Keuntungan finansial ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dalam hubungan, dengan pasangan yang tidak memiliki KI atau memiliki KI berupa hak cipta dengan nilai ekonomi yang lebih rendah mungkin merasa terpinggirkan. Untuk mengatasi potensi ketidakseimbangan ini, pasangan dapat mempertimbangkan untuk menyusun perjanjian pranikah atau perjanjian lainnya. Melalui perjanjian ini, mereka dapat mengatur pembagian pendapatan yang dihasilkan dari KI selama perkawinan. Dengan demikian, perjanjian semacam itu dapat membantu menciptakan transparansi, keadilan, dan keamanan finansial bagi kedua belah pihak, sehingga mereka dapat menjalani perkawinan dengan lebih tenang dan harmonis, tanpa adanya ketidakseimbangan yang berlebihan dalam hal keuangan.²⁶ Kedua, ketika pasangan memiliki KI bersama, pembagian hak atas KI saat perceraian dapat menjadi sumber konflik. Pembagian HKI berupa hak cipta dalam kasus perceraian memang bisa menjadi sumber konflik yang signifikan antara pasangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki peraturan yang jelas dan adil dalam menangani hal ini. KI dapat mencakup berbagai aset seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan banyak lagi. Dalam menghadapi perceraian, peraturan harus memastikan bahwa hak-hak masing-masing pasangan dipertimbangkan dengan baik. Hal ini melibatkan penilaian objektif terhadap kontribusi masing-masing pasangan terhadap penciptaan dan pengelolaan KI selama pernikahan. Pemisahan harta yang adil harus menjadi tujuan utama, sehingga tidak ada pasangan yang dirugikan secara tidak adil. Dengan demikian, peraturan yang tepat dapat membantu menghindari konflik berkepanjangan dan memastikan bahwa pembagian KI dilakukan dengan adil.²⁷

Ketiga, bagi pemilik hak kekayaan intelektual sebelum pernikahan, pengaturan yang jelas dapat memberikan perlindungan terhadap klaim yang tidak adil atau kehilangan aset selama perceraian. Penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang telah memiliki aset ini sebelum pernikahan untuk memiliki pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan dan perlindungan aset tersebut. Ini tidak hanya merupakan langkah yang bijak dalam mengamankan hasil dari kreativitas dan inovasi mereka, tetapi juga berperan penting dalam

²⁶ Linda Kridahl and Ann-Zofie Duvander, "Financial Disagreements and Money Management Among Older Married and Cohabiting Couples in Sweden," *Journal of Family and Economic Issues* 44, no. 2 (June 2023): 394–411. <https://doi.org/10.1007/s10834-022-09846-z>.

²⁷ Titie Rachmiati Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 2020): 344–57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.

mencegah klaim yang tidak adil atau potensi kehilangan aset selama perceraian. Dengan perjanjian yang tepat, pemilik hak kekayaan intelektual dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dijaga dengan baik, serta menghindari penyalahgunaan atau perampasan hak kekayaan intelektual yang dapat terjadi dalam situasi perceraian. Pengaturan ini bukan hanya menjadi perlindungan finansial, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis dan hukum yang penting untuk menjaga integritas kreativitas dan inovasi yang telah mereka hasilkan sebelum pernikahan. Keempat, ketika perceraian terjadi, cara hak kekayaan intelektual dijadikan mahar dan diperlakukan selama pernikahan akan memengaruhi pembagian harta bersama. Ketika hak-hak ini dianggap sebagai harta bersama, proses pembagian harta akan mempertimbangkan nilai aset kekayaan intelektual tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan ekonomi bagi kedua pihak yang bercerai. Dengan demikian, jika salah satu pihak memiliki hak kekayaan intelektual yang bernilai tinggi yang diperoleh selama pernikahan, nilai aset tersebut akan dihitung dan menjadi bagian dari harta bersama yang dibagi secara adil antara kedua pihak. Pendekatan ini penting untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang layak dari aset yang dihasilkan selama pernikahan mereka.²⁸

Agar hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar dapat diatur dengan jelas, pasangan dapat mempertimbangkan pembuatan perjanjian pranikah. Pembuatan perjanjian pranikah adalah langkah bijak bagi pasangan yang memiliki hak kekayaan intelektual yang ingin dijadikan mahar, karena hal ini dapat membantu mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual mereka.²⁹ Pertama, mereka dapat menentukan bagaimana pendapatan dari hak kekayaan intelektual akan dibagi selama pernikahan. Ini mencakup sejauh mana hak atas pendapatan tersebut akan dimiliki secara bersama-sama atau dipisahkan, serta persentase yang akan diterima oleh masing-masing pasangan. Pembagian pendapatan ini dapat membantu mencegah perselisihan di masa depan dan memastikan kedua belah pihak merasa adil. Kedua, perjanjian pranikah dapat membahas bagaimana aset yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual akan diperlakukan jika terjadi perceraian. Hal ini bisa mencakup pembagian properti, hak milik intelektual, dan berbagai aset lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Dengan mengatur hal ini di awal, pasangan dapat menghindari konflik yang lebih besar dalam proses perceraian dan menjaga kestabilan keuangan mereka. Terakhir, perjanjian pranikah juga dapat digunakan untuk melindungi hak pemilik asli atas hak kekayaan intelektual tersebut selama pernikahan dan perceraian. Ini dapat mencakup ketentuan yang menjamin bahwa hak kekayaan intelektual tersebut tetap menjadi hak eksklusif dari pemilik asli, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam hal terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak tersebut oleh salah satu

²⁸ Arsilliya Rifda, *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

²⁹ Edi Purwanto, *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

pasangan. Dengan merencanakan secara matang melalui perjanjian pranikah, pasangan dapat menciptakan kerangka kerja yang adil dan jelas terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka, menjaga keharmonisan pernikahan, dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Ini adalah langkah bijak untuk mengatasi isu-isu kompleks yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam hubungan pernikahan.

Perlindungan hak KI dalam perceraian adalah hal yang penting. Di Indonesia, ada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah perceraian. Dalam perceraian, hak-hak atas KI yang dimiliki oleh salah satu pasangan perlu dipertimbangkan secara adil. Selain itu, juga terdapat ketentuan mengenai pemisahan harta dalam perceraian. Pasal 35 menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil dalam perceraian. Namun, harta yang merupakan kepemilikan pribadi masing-masing pasangan sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi mereka.³⁰

Jika KI berupa hak cipta tersebut diperoleh selama perkawinan, maka KI tersebut akan dianggap sebagai harta bersama yang perlu dibagi secara adil. Namun, jika salah satu pasangan telah memiliki KI sebelum perkawinan, maka KI tersebut cenderung tetap menjadi milik pribadi pemiliknya. Perjanjian pranikah adalah alat yang dapat digunakan oleh pasangan untuk mengatur pembagian harta, termasuk hak cipta, dalam perkawinan dan perceraian. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan dengan jelas bagaimana hak cipta yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan diperlakukan selama perkawinan dan perceraian. Perjanjian ini dapat mencakup pembagian royalti, kepemilikan hak cipta, atau hak atas KI lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia mengatur hak dan kewajiban dalam konteks hak cipta. UUHC memberikan pemilik hak cipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya cipta mereka. Dalam konteks perkawinan, jika salah satu pasangan adalah pemilik hak cipta atas karyanya, UUHC akan memainkan peran penting dalam melindungi hak tersebut. UUHC juga memberikan hak untuk mendapatkan royalti atau pembayaran lain atas penggunaan karya cipta. Jika pasangan tersebut sepakat untuk menggunakan atau mengkomersialisasikan karya cipta yang dimiliki oleh salah satu dari mereka, perjanjian pranikah atau kesepakatan tertulis lainnya dapat digunakan untuk mengatur pembagian royalti atau pendapatan dari karya cipta tersebut.

Pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar dalam perkawinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Penting untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi yang sesuai dan, jika perlu, membuat perjanjian pranikah yang mengatur hak kekayaan intelektual tersebut. Dengan melakukan ini, pasangan dapat memastikan bahwa hak kekayaan intelektual mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan keinginan mereka, baik selama pernikahan maupun dalam kasus perceraian. Selain

³⁰ Dwi Mukti Kelononingrum, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang* (Bontang: Universitas Trunajaya Bontang, 2021).

itu, perjanjian semacam ini dapat meminimalkan potensi konflik dan masalah hukum di masa depan.

4. PENUTUP

Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang dapat di ambil yakni HKI memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia, baik sebagai bagian dari mas kawin maupun sebagai mahar. HKI khususnya hak cipta, dapat menjadi aset berharga yang dimiliki oleh salah satu pasangan dalam perkawinan. Namun, penggunaan HKI sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Selain itu, dalam perkawinan, HKI berupa hak cipta yang dimiliki sebelum atau selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama, menggarisbawahi prinsip kebersamaan dalam hubungan perkawinan. Jika terjadi sengketa terkait HKI dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam perkawinan, pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Penting bagi pasangan untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan, jika diperlukan, menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan adil untuk mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka. Adanya perjanjian ini akan memastikan keadilan dalam pembagian pendapatan dan pemisahan harta saat perceraian, serta melindungi hak pemilik asli atas hak kekayaan intelektual mereka. Pengaturan yang cermat dan pemahaman tentang peraturan hukum terkait KI dalam perkawinan adalah langkah bijak untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi dalam hubungan pernikahan. HKI berupa hak cipta dalam perkawinan di Indonesia, langkah-langkah yang dianjurkan meliputi pendidikan hukum, pembuatan perjanjian pranikah, konsultasi ahli hukum, transparansi, pembaruan perjanjian, mediasi, pembaruan peraturan, dan pemberian hak dan kewajiban yang adil. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang hak KI, menghindari konflik, dan memastikan keadilan ekonomi serta perlindungan hak KI pasangan, baik selama pernikahan maupun dalam kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiliyani, Pury Indah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Univeritas IslamNegeri Prof.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Alfian, Irvan. *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Asjaksan, Nur Annisa, Zainuddin, Rustan, and Muhammad Said P. "Sengketa Mahar Setelah Perceraian." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 72–85.

- Beta, Hilmawati Usman Tenri, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.
- Hamdan, Hamdan Arief Hanif, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.
- Helfianti, Sutri, and Iskandar. "Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 31–44.
- Ismatul Maula. "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (November 2019): 1–17. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.
- Kelononingrum, Dwi Mukti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*. Bontang: Universitas Trunajaya Bontang, 2021.
- Kridahl, Linda, and Ann-Zofie Duvander. "Financial Disagreements and Money Management Among Older Married and Cohabiting Couples in Sweden." *Journal of Family and Economic Issues* 44, no. 2 (June 2023): 394–411. <https://doi.org/10.1007/s10834-022-09846-z>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.
- Mahar, Perspektif, Dalam Konteks, and Sejarah Dan. "Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan." *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 153–67. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7>.
- Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>.
- Makino, Momoe. "Marriage, Dowry, and Women's Status in Rural Punjab, Pakistan." *Journal of Population Economics* 32, no. 3 (July 2019): 769–97. <https://doi.org/10.1007/s00148-018-0713-0>.
- Mangarengi, Arianty Anggraeny, and Yuli Adha Hanza. "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Panjaitan, Hulman. "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu." *To-Ra* 5, no. 1 (May 2019): 19. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.
- Poetri, Titie Rachmiati. "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.

- Purwanto, Edi. *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Rifda, Arsilliya. *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sasongko, Wahyu. "Theoretical Review: The Protection of Music Copyrights in the Radio." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 307. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1814>.
- Setiawan, Rahmat, and Firmansyah Fality. "The Jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights of Nambo Weaving Affairs of Banggai Regency." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 172. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.294>.
- Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M Ramli. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68–82.
- Sugiati, Fenti Dwi, and Mas Anienda Tien F. "Proteksi Hak Cipta Atas Konten Tiktok Yang Disiarkan Pada Acara Televisi." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 1930–48.
- Supriadi, Supriadi. "Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria)." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 28–44. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.321>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Syah, Andrean, and Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 2580–3883.
- Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan." *Diponegoro Private Law Review* 02, no. 01 (2018): 161–69.
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.